

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0385) 791144



Nomor : 421.9/C807./406.009/2020

IQBAL

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Name	KBAZ - ZAHIRO' I	No NPSN	69790202
Alamat	RT. 07 RW. 03 Desa Ngadienggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek		
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Rumpun Pendidikan	Kelompok Bermain		
Pengelola/Kepala Sekolah	HJ. INSYATUS SHOLIHAH		
Pemilik / Penyelenggara	Fatayat NU		

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023.

Trenggalek, 12 Februari 2020

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARGA
KABUPATEN TRENGGALEK

DILAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARGA



Dr. KOTOK RUDIANTO,MM
Penjabat
NIP. 19610221198602 1 003



**PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TRENGGALEK**

Jalan Panglima Sudirman 26 Trenggalek Telp (0356) 63103

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TRENGGALEK,
Nomor : 101/A/PCF/SK/VI/2007

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AZ ZAHRO' I
DESA NGADIHENGGO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Menimbang

- Demikian keberhasilan Penelitian dan pengajaran pada lingkungan sekolah yang berada dalam naungan Lembaga Pendidikan Fatayat NU Cabang Trenggalek dibutuhkan untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Bahwa oleh karena itu Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek perlu mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga PAUD
- UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan dasar Fatayat NU, BAB VIII pasal 8
- Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU BAB III pasal 12, BAB V Pasal 19 huruf C, BAB VI pasal 22 dan BAB VII pasal 30
- Surat Penyerukan Pendirian PAUD Rintisan dari Fatayat NU Trenggalek Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Pogalan.

Nama Lembaga : PAUD AZ ZAHRO' I

Alamat : RT.07, RW. 03, Ngadihenngo, Pogalan, Trenggalek.


Kewenangan penyelenggara : Hj. Insiyatun Sholihah

Kedua

- Keputusan ini mutlak berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditiadakan kembali apabila terdapat kesalahan atau diperlukan perubahan apabila diperlukan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Trenggalek
: 30 Juni 2007

Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek

SITI MUKIYARTI, M.A.

Tembusan disampaikan kepada :

- Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Pogalan
- Yang beranggotakan



AKTA PENDIRIAN
PIMPINAN CABANG FATAVAT NAHDLATUL ULAMA' TRENGGALEK
Nomor : 097/BL/PCF/SK/VII/2007

Tentang:
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Motilahang**
- 1. Demi peningkatan pendidikan anak usia dini anak , Lembaga Pendidikan Fatayat NU Cabang Trenggalek mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Trenggalek.
 - 2. Bahwa oleh karena itu Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek perlu mengeluarkan Akta Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingati**
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009 Tentang Permenubuh batasan kerja guru
 - 4. Peraturan Daur Fatayat Nahdlatul Ulama' Bab VIII pasal 8
 - 5. Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Bab III pasal 12, Bab V pasal 19 huruf C, Bab VI pasal 22, dan Bab VII pasal 30

MESUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Memutuskan bahwa FATAVAT NAHDLATUL ULAMA Cabang Trenggalek mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Nama Lembaga : PAUD AZ ZAHRO'
- Kewato**
- Alamat Lembaga : RT 07 RW 03 Desa Ngadirengan,
Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
- Ketiga**
- 1. Menetapkan bahwa PAUD tersebut berdiri sejak tanggal 16 Juli 2007.
 - 2. Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan pembenaran sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Tgl. : 16 Juli 2007
Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek

PAUD AZ ZAHRO'
Ketua